

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam upaya mencari jawaban untuk rumusan masalah nomor satu, Penulis diharuskan untuk menggunakan teori dari hukum serta pendapat para ahli sebagai acuannya. Rumusan masalah nomor satu membahas mengenai apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal sebagai salah satu objek yang dijaminakan menurut perspektif hukum benda di Indonesia. Jawaban untuk permasalahan ini adalah iya, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda menurut hukum benda yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdasarkan terpenuhinya legal formal karakteristik benda yakni sebagai benda yang tidak memiliki wujud. Selain itu, aset kripto juga dikategorikan sebagai benda bergerak.

Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari definisi benda bergerak, yaitu suatu objek yang berdasarkan sifat aslinya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan dapat berpindah tempat. Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang dapat bergerak secara cepat dan mampu untuk berpindah tangan secara *real time*. Selain dapat bergerak dengan cepat, aset ini juga tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia secara nyata. Oleh karena aset kripto sudah memenuhi karakteristik

benda berdasarkan dua golongan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aset kripto termasuk ke dalam golongan benda bergerak tidak berwujud.

2. Kesimpulan yang kedua adalah jawaban atas rumusan masalah nomor dua yakni mengenai kedudukan aset kripto pada perjanjian kredit menurut hukum jaminan di Indonesia. Pada Bab III, menulis menggunakan teori hukum jaminan seperti golongan jaminan kebendaan mana saja yang kompatibel dengan aset kripto. Seperti yang sudah dijelaskan, golongan jaminan kebendaan gadai dan fidusia merupakan dua golongan yang dapat menampung aset kripto sebagai objek jaminan. Hal ini disebabkan kedua golongan jaminan kebendaan tersebut menerima bentuk benda bergerak baik berwujud maupun tidak sebagai objek jaminannya. Namun setelah adanya penelitian lebih dalam, Penulis beranggapan bahwa jaminan kebendaan gadai merupakan golongan yang tepat untuk menangani aset kripto.

Alasan mengapa jaminan ini sangat cocok dengan aset kripto adalah adanya penguasaan terhadap objek jaminan di pihak kreditur. Hal ini tentu saja berdasarkan perlindungan hak kreditur dan suatu upaya agar tidak adanya itikad buruk yang dilakukan oleh debitur. Pertimbangan ini juga berdasarkan sifat aset kripto sebagai benda bergerak dengan mobilitas yang sangat tinggi sehingga dapat dengan cepat dialihkan ke pihak yang lain. Oleh karena itu, dengan menggunakan lembaga jaminan gadai, debitur dapat dibatasi wewenangnya terhadap objek jaminan, dan kreditur mendapatkan

rasa aman dari terjaganya aset tersebut.

Kemudian mengenai kedudukan aset ini didalam suatu perjanjian kredit, maka berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, Penulis berkesimpulan bahwa aset kripto memiliki posisi sebagai agunan tambahan dalam perjanjian jaminan kebendaan tambahan. Jawaban ini tentu saja berdasarkan adanya unsur nilai yang sangat fluktuatif terhadap aset digital. Dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pada pasar aset digital, maka dengan menjadikannya suatu agunan pokok merupakan keputusan yang kurang bijak. Namun apabila hanya sebagai agunan tambahan, maka kreditur dapat menjadikannya sebagai acuan untuk memberikan kucuran dana tanpa harus takut mengalami kerugian yang cukup tinggi.

4.2 Saran

Bagi pemerintah, alasan mengapa Penulis mengangkat topik ini adalah karena belum adanya hukum yang mengatur secara spesifik mengenai jaminan kredit menggunakan aset kripto. Sedangkan pada praktiknya, penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan sudah dapat ditemukan di luar negeri seperti Ukraina. Pemerintah dapat memulai regulasi terhadap aset kripto ini dengan mengeluarkan undang-undang mengenai prosedur eksekusi objek jaminan berupa aset kripto. Dengan adanya penelitian skripsi ini, Penulis berharap pemerintah dapat mempertimbangkan gagasan untuk membuat pengaturan secara khusus mengenai

aset kripto ini. Tentu saja ini merupakan wujud dari hukum yang harus bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat.